



PUTUSAN

Nomor.572/Pdt.G/2009/PA.Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Uluale, LK. I, Uluale, Kalurahan Uluale, Kecamatan Watang pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";-

L a w a n

TERMOHON, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Massepe LK. II, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan Saksi-Saksi di depan persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 01 Desember 2009 dalam Register Perkara Nomor. 572/Pdt.G/2009/PA.Sidrap. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada Rabu tanggal 29 April 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/19/IV/2009 tanggal 29 April 2009;-----



2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan tinggal bersama selama sekitar empat bulan akan tetapi belum dikaruniai Anak;-----
3. Bahwa pada awalnya kehidupan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis namun sejak bulan Agustus 2009 mulai terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak mepedulikan lagi kepada Pemohon sebagai seorang Suami dimana Termohon tidak taat kepada Pemohon, akhirnya terjadi salah paham yang berujung pada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;-----
4. Bahwa puncak dari kesalah pahaman antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Pemohon kemudian meninggalkan Termohon dikarenakan Pemohon sudah tidak tahan lagi melihat tingkah laku Termohon yang sudah tidak mau berubah meski Pemohon sudah memberi kesempatan untuk merubahnya;-----
5. Bahwa sejak terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak ada lagi komunikasi antara keduanya dan sudah tidak saling mepedulikan lagi;-----
6. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diharapkan, bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Pemohon;-----
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara hadir sendiri, dan pada kesempatan tersebut Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon baik pada setiap kali persidangan maupun melalui hakim mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil; -----



Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan keterangan secara lesan sepanjang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon sudah menikah dengan Pemohon tahun 2009, namun sampai sekarang belum mempunyai anak;-----
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama dalam satu rumah tangga dan semula rumah tangga berjalan baik akan tetapi kini rumah tangga mulai goyah bahkan sejak bulan Agustus 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;-----
- Bahwa Termohon mengaku suka memakai pakaian yang ketat dan Pemohon sudah memperingatkan agar Termohon tidak lagi menggunakan pakaian ketat tersebut, atas saran Tersebut Termohon mau menurutinya asalkan Pemohon mau rukun lagi dengan Termohon;-----
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon karena Termohon masih mencintai Pemohon ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jawaban antara kedua belah pihak yang untuk singkatnya seperti termuat dalam berita acara persidangan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

I. Bukti Tertulis : -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor. 63/19/IV/2009 tanggal 29 April 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P);----

II. Saksi-Saksi : -----

1. NASARUDDIN BIN LA SUPU, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembuat batu merah, bertempat tinggal di Uluale, Kalurahan Uluale, Kecamatan Wateng Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, didengar dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon masih kemenakan sedangkan Termohon adalah Istri Pemohon;-----



- Bahwa setelah menikah keduanya bertempat tinggal dalam satu rumah tangga selama sekitar empat bulan, kemudian sejak bulan Agustus 2009 keduanya berpisah rumah sampai sekarang;-----
- Bahwa penyebab keduanya berpisah karena Termohon suka memakai pakaian ketat dan Transparan sementara Pemohon tidak suka dan sudah mengingatkan agar Termohon tidak memakai pakaian yang ketat dan Transparan tersebut akan tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi sudah ada usaha untuk merukunkan kembali keduanya akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;-----

2. EDY, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Uluale, Kalurahan Uluale, Kecamatan Wateng Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang didengar di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara Ipar Pemohon;-----
 - Bahwa setelah menikah keduanya bertempat tinggal dalam satu rumah tangga selama sekitar empat bulan, kemudian sejak bulan Agustus 2009 keduanya berpisah rumah sampai sekarang;-----
 - Bahwa penyebab keduanya berpisah karena Termohon suka memakai pakaian ketat dan Transparan sementara Pemohon tidak suka dan sudah mengingatkan agar Termohon tidak memakai pakaian yang ketat dan Transparan tersebut akan tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon tersebut;-----
 - Bahwa setahu saksi sudah ada usaha untuk merukunkan kembali keduanya akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;-----

3. Hj. HASNI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Massape Lk.II, Kalurahan Pajalele, Kecamatan Tellu



LimpuE, Kabupaten Sidenreng Rappang didengar di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu dari Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah keduanya bertempat tinggal dalam satu rumah tangga selama sekitar empat bulan, kemudian sejak bulan Agustus 2009 keduanya berpisah rumah sampai sekarang;-----
- Bahwa penyebab keduanya berpisah karena Termohon suka memakai pakaian ketat dan Transparan sementara Pemohon tidak suka dan sudah mengingatkan agar Termohon tidak memakai pakaian yang ketat dan Transparan tersebut akan tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon tersebut dan Pemohon pernah bilang kepada Saksi Bahwa Termohon tidak mau melayani Pemohon, kalau tidur selalu telungkup, dipanggil makan tidak mau, akhirnya Pemohon mengantarkan Termohon kerumah Saksi;-----
- Bahwa Saksi masih menginginkan agar Pemohon dengan Termohon rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon dan Termohon membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak baik didalam setiap kali persidangan maupun melalui Hakim mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak berperkara dihubungkan dengan alat bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang bahwa pada pokoknya dalam perkara ini pemohon memohon ijin untuk mengucapkan ikror talak terhadap Termohon dengan alasan Bahwa sejak Bulan Agustus 2009 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka menggunakan pakaian ketat dan transparan sementara Pemohon tidak suka dan sudah menasehati agar Termohon tidak berpakaian ketat dan Transparan tersebut namun Termohon tidak menghiraukan, dan oleh karena Pemohon tidak tahan lagi atas sikap termohon tersebut kemudian Pemohon menyerahkan Termohon keOrang tuanya sehingga praktis antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;-----

Menimbang bahwa atas permohonan dari Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban pada pokoknya apa yang disampaikan Pemohon benar, namun demikian Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon karena Termohon masih mencintai Pemohon ;-----

Menimbang bahwa oleh karena perceraian ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran maka perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga ataupun orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;---

Menimbang bahwa saksi-saksi yang terdiri dari keluarga dekat Pemohon dan Ibu Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sepanjang dapat disimpulkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian hidup serumah ditempat Pemohon, semula rumah tangga keduanya dalam keadaan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2009 keduanya berpisah rumah disebabkan Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon agar tidak menggunakan pakaian yang ketat dan transparan, kedua belah pihak sudah diusahakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan, bahwa terbukti antara Pemohon dengan termohon sudah sering terjadi pertengkaran yang puncaknya pada bulan Agustus 2009 keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang, adapun penyebab pertengkaran mana karena Termohon suka memakai



pakaian ketat dan transparan dimana Pemohon tidak suka akan hal tersebut dan menasehati Termohon agar tidak berpakaian ketat dan transparan namun Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon tersebut, keduanya juga sudah diusahakan agar hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis menilai bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah dalam kondisi yang tidak harmonis sebab kalau rumah tangga mereka harmonis tentu tidak akan terjadi sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon tersebut dapat diartikan sebagai bentuk perselisihan dan percekocokan antara keduanya sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, apalagi kedua belah pihak berperkara telah pisah rumah. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Termohon tetap keberatan bercerai dengan Pemohon karena Termohon masih mencintai Pemohon;-----

Menimbang, bahwa kepada Termohon telah diberi kesempatan untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Pemohon namun kenyataannya Termohon sudah tidak mampu menarik simpati Pemohon, terbukti dengan sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya semula untuk tetap menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa dari sikap Pemohon selama persidangan yang telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai, berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita



sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur bathin rohani juga mempunyai peranan yang penting), dan apabila unsur ini sudah tidak lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak rukun lagi;-----

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi, dan sudah rapuh sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini, maka pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sudah sebaiknya perkawinan seperti itu dibubarkan saja;---

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas , Permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan (Vide pasal 39 ayat (2) Undang Undang No.1/1974), karena alasan mana telah memenuhi maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No.9/1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 berbunyi :-----

Artinya : "Maka berikanlah mut'ah kepada para Isteri dan ceraikanlah mereka (para isteri) dengan cara yang baik"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang bahwa sehubungan dengan perceraian ini Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah iddah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), kesediaan Pemohon mana dinilai sudah bagus dalam rangka tasrihun biihsan(cerai dengan cara yang baik) namun nominalnya dipandang belum wajar sehingga karena kewenanganya Majlis Hakim akan



menghukum Pemohon Untuk membayar nafkah Iddah dan Mut'ah yang wajar yang besarnya sebagaimana akan dituangkan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (NURHAYATI BINTI SAHARUDDIN) ;-----

3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon;-----
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);-----
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.266.000,-(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. QOSIM, SH, MSI sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan RUSDIANSYAH S.AG dan MUHAMMAD FITRAH SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri para Hakim Anggota dan DRA.HJ.HASTA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. QOSIM, SH, MSI

HAKIM ANGGOTA

ttd

RUSDIANSYAH S.AG.

HAKIM ANGGOTA

ttd

MUHAMMAD FITRAH,SHI

PANITERA PENGGANTI

ttd

DRA.HJ. HASTA

Rincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya materai | : Rp 6.000, |
| 2. Biaya redaksi- | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya ppencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 4. Biaya Proses | : <u>Rp 225.000-</u> |
| J U M L A H | : Rp 266.000 |

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sidrap

S U D I R M A N, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)